

Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri

Legal Protection and Placement of Indonesian Migrant Workers Abroad

Muhammad Junaidi, Khikmah Khikmah

Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
institut.junaidi@gmail.com

Abstract

The study aims to analyze legal protection for Indonesian Migrant Workers (PMI) abroad, focusing on the difference in legal protection between legal and illegal migrant workers. The urgency of this research arises from the growing number of challenges and risks faced by PMIs while working abroad, including violence, exploitation, and human trafficking. Furthermore, issues of information and preparation before departure, as well as untransparent or illegal recruitment practices, aggravate the situation of PMI. The study suggests enhanced international cooperation, strict surveillance of recruiting agents, and improved access to information for PMI as a solution to addressing this problem, ensuring that they receive strong legal protection by international and national law.

Keywords: *Legal Protection; Placement; Migrant Workers Indonesia*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri, dengan fokus pada perbedaan perlindungan hukum antara pekerja migran legal dan ilegal. Urgensi penelitian ini timbul dari semakin banyaknya tantangan dan risiko yang dihadapi oleh PMI saat bekerja di luar negeri, termasuk kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan orang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelemahan signifikan dalam undang-undang yang ada, termasuk UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan PMI di Luar Negeri yang kurang berpihak pada perlindungan PMI. Terlebih lagi, permasalahan informasi dan persiapan sebelum berangkat, serta praktik perekrutan yang tidak transparan atau ilegal, memperparah kondisi PMI. Penelitian ini menyarankan peningkatan kerjasama internasional, pengawasan agen perekrutan yang ketat, dan peningkatan akses informasi bagi PMI sebagai solusi untuk mengatasi masalah ini, memastikan bahwa mereka menerima perlindungan hukum yang kuat sesuai dengan hukum internasional dan nasional.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum; Penempatan; Pekerja Migran Indonesia*

1. PENDAHULUAN

Amerika Serikat, Cina, India, dan Indonesia adalah empat negara dengan populasi tertinggi. Tingkat pertumbuhan penduduk tersebut, terutama pada usia produktif, pasti akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja.¹ Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia, masuk akal bagi penduduk untuk mencari uang dengan bekerja. Seperti yang ditunjukkan oleh data kependudukan, Indonesia terus mengalami peningkatan penduduk yang signifikan setiap tahunnya. Namun, sayangnya, penambahan tenaga kerja ini tidak seimbang dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia, sehingga para tenaga kerja tidak cukup. Selama beberapa dekade sebelum kemerdekaan Indonesia, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pergi untuk bekerja ke luar negeri. Migrasi ini terjadi baik secara spontan maupun diatur oleh pemerintah kolonial dan pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan. Di negara tujuan, TKI biasanya bekerja sebagai buruh perkebunan atau proyek pembangunan. Data dari Kementerian Tenaga Kerja pada tahun 2023 menyebutkan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) mencapai 237.992 orang, dengan skema dari pemerintah ke pemerintah mencapai 9.645 orang, dan skema melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) mencapai 189.101 orang. Persentase sektor formal adalah 54,67 persen, dan persentase sektor informal adalah 45,3 persen.² Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri seperti Malaysia untuk jangka waktu tertentu dan menerima upah disebut sebagai TKI. Namun, istilah ini sering dikonotasikan dengan makna pekerja kasar karena TKI sebenarnya adalah kumpulan tenaga kerja tanpa keahlian yang merupakan program pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran.³

Indonesia adalah negara hukum dalam arti materiil, juga dikenal sebagai negara kesejahteraan atau negara kemakmuran. Negara ini menjamin keadilan bagi warganya karena berkat rahmat dan ridha Allah Yang Maha Kuasa. Dengan didorong oleh keinginan luhur rakyat untuk hidup, negara ini menjadi negara yang bebas, merdeka, dan tertib menuju kemakmuran.⁴ Peran pemerintah berkaitan dengan ketenagakerjaan tidak hanya sebagai pembuat kebijakan, pemerintah juga dapat berperan sebagai pengawas, pengendali dan memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran.⁵ Untuk itu Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk melindungi dan meningkatkan tenaga kerja migran baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di dalam negeri, pemerintah telah mengeluarkan banyak peraturan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan

¹ Ade Eka Afriska, T. Zulham, and Taufiq C. Dawood, "Pengaruh Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Dan Remitansi Terhadap Pdb Per Kapita Di Indonesia," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 4, no. 2 (2019): 231–48, <https://doi.org/10.24815/jped.v4i2.12947>.

² Tim CNN, "239 Ribu Orang RI Bekerja Di Luar Negeri Sepanjang 2023," November 15, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20231114155410-92-1024090/239-ribu-orang-ri-bekerja-di-luar-negeri-sepanjang-2023>.

³ Tetty Marlina Tarigan, "Permasalahan TKI Di Luar Negeri Dan Sejenisnya," *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 1, no. 2 (2020): 70, <https://doi.org/10.30829/jgsims.v1i2.8720>.

⁴ Agung Nababan et al., "Keabsahan Materi Muatan Terkait Uang Pesangon Dalam Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 314–30, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4808>.

⁵ Kadi Sukarna Alvian Octo Risty, Zaenal Arifin, Bambang Sadono, "Harmonisasi Pengaturan Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Kategori Pertambangan Dan Penggalan," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 414–30, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3230>.

menteri.⁶ Untuk melindungi pekerja migran Indonesia, pemerintah dan lembaga yang menyalurkannya bertanggung jawab untuk memenuhi hak dan kewajiban mereka. Untuk melakukan ini, pemerintah membentuk BP2MI sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk melindungi pekerja mengingat jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah kesempatan kerja.

Penelitian ini penting mengingat banyaknya tantangan dan risiko yang dihadapi oleh tenaga kerja Indonesia saat bekerja di luar negeri. Penelitian ini akan membuka pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi aktual mereka, termasuk risiko terhadap hak dan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, temuan penelitian ini sangat penting untuk membantu pemerintah dan lembaga terkait membuat kebijakan yang lebih responsif dan efisien. Penelitian juga membantu meningkatkan kesadaran dan advokasi tentang masalah perlindungan tenaga kerja dan mendorong standar kerja dan praktik yang lebih baik, seperti negosiasi kontrak dan akses ke layanan kesehatan.

Indonessi yang pada tahun 2004 telah memiliki Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan PMI Luar Negeri (UUPPMI), tetapi undang-undang tersebut kurang berpihak kepada kepentingan perlindungan PMI dan lebih banyak mengatur urusan penempatan PMI. Undang-undang tersebut dibuat tanpa proses naskah akademik karena dibuat pada masa akhir siding Komisi IX. Kelemahan yang ada dalam undang-undang tersebut oleh pemerintah telah diantisipasi dengan menerbitkan peraturan pemerintah di bidang penempatan dan perlindungan PMI yakni Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan PMI (PPMI) di luar negeri dan peraturan lainnya. Melalui regulasi tentang tenaga kerja yang ideal harapannya akan menyiapkan PMI, baik dari aspek kemampuan bahasa maupun keahlian dalam bekerja. Sudah saatnya Pemerintah mempunyai instrumen dan memberikan kemudahan serta aturan yang membuat kekhasan lokal dan berupaya meningkatkan kualitas PMI dan perlahan-lahan mengurangi PMI informal menjadi formal.

Telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang mengakat tentang tanga kerja di luar negeri antara lain penelitian oleh Tarigan (2020), penelitian ini mengkaji tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh PMI di luar negeri, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan ketidakamanan bagi PMI, seperti rendahnya tingkat pendidikan, perilaku pengguna tenaga kerja yang kurang menghargai hak-hak pekerjaanya, dan regulasi pemerintah yang kurang berpihak kepada PMI di luar negeri. Selain itu, penelitian juga membahas dampak dari penutupan dan pembatasan pengiriman PMI melalui program-program formal yang dapat memicu berkembangnya pengiriman tidak resmi melalui jalur-jalur informal. Penelitian ini juga menyoroti perlunya perbaikan kebijakan terkait pengiriman PMI agar mereka dapat bekerja dengan baik, dilindungi hak asasi manusia mereka, dan menikmati hasil dari kerja keras mereka.⁷

⁶ Dhanny Safitri and Ali Abdullah Wibisono, "Keamanan Manusia Pekerja Migran Indonesia: Ketidakamanan Dan Perlindungannya," *Intermestic: Journal of International Studies* 7, no. 2 (2023): 741–69, <https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n2.17>.

⁷ Tarigan, "Permasalahan TKI Di Luar Negeri Dan Sejenisnya."

Sedangkan penelitian Situmorang (2021) mengkaji pengaturan pekerja migran Indonesia informal menurut UUPPMI. *Research gap* dari penelitian ini adalah hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia informal serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut menurut UUPPMI.⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis dan yuridis normatif, sehingga mungkin terdapat keterbatasan dalam mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti.

Terakhir penelitian oleh Utami (2023) mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia dalam kasus *human trafficking*, dengan fokus pada peran dan upaya Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru Malaysia dalam melindungi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, terutama di Malaysia. Penelitian ini juga menganalisis kebijakan dan regulasi yang ada serta melakukan tinjauan terhadap undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah desain penelitian hukum normatif, yang melibatkan analisis literatur terkait dan wawancara dengan staf KJRI Johor Bahru Malaysia.⁹ Masih perlu dieksplorasi lebih lanjut mengenai kendala-kendala konkret yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak kepada fokus penelitian ini yang lebih banyak mengkaji bentuk perlindungan hukum PMI baik yang legal maupun yang ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

2. METODE

Penelitian yuridis normatif, juga disebut sebagai penelitian hukum normatif, adalah jenis penelitian dalam ilmu hukum yang bertujuan untuk mengkaji, menganalisis, dan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum dengan tujuan untuk memahami hukum sebagai suatu norma dalam masyarakat.¹⁰ Penelitian ini berfokus pada norma hukum yang tertulis, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, yurisprudensi, dan dokumen hukum lainnya, serta bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik. Jenis penelitian yuridis normatif sering kali bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum tertentu, menguji keabsahan atau keadilan dari sebuah peraturan, membandingkan norma hukum antar wilayah atau negara, atau bahkan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan hukum yang lebih baik. Dengan menggunakan pendekatan logika dan analisis kualitatif, penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang dapat membantu pemahaman hukum yang lebih mendalam dan menawarkan solusi terhadap

⁸ Ibnu Affan Berkat Anugrah Kurunia Situmorang, Marzuki, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran," *Jurnal Ilmiah Metadata* 3, no. 2 (2021): 669–93, <https://doi.org/https://doi.org/10.47652/metadata.v3i2>.

⁹ Rizky Dwi Utami, "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Dalam Kasus Human Trafficking Oleh KJRI Johor Bahru Malaysia," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 1 (2022): 312–17, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/download/43813/20900/0>.

¹⁰ Yulianto Achmad Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

permasalahan hukum yang ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel hukum yang relevan dengan penelitian tentang perlindungan hukum tenaga kerja di luar negeri.

3.1 HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah peminat PMI yang lebih besar juga menguntungkan pemerintahan yang dikarenakan, karena dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan jumlah devisa. Mereka yang ingin menjadi pekerja migran percaya bahwa bekerja di luar negeri sangat menguntungkan karena mereka menerima gaji yang jauh lebih besar daripada di Indonesia, tetapi mereka tidak mempertimbangkan risiko besar yang akan mereka hadapi. Kekerasan, perdagangan orang, eksploitasi seksual, upah yang tidak dibayar sesuai perjanjian kerja, dan jam kerja yang sangat panjang adalah beberapa risiko yang akan dihadapi.¹¹ Sumber daya manusia adalah masalah utama dalam perlindungan pekerja migran Indonesia. Ini dimulai dengan kebijakan seleksi pekerja migran Indonesia yang kurang efektif. Dalam upaya mewujudkan kepastian hukum bagi PMI, nampaknya kesadaran publik dan upaya untuk memecahkan masalah tersebut menjadi hal yang kurang penting. Setelah banyak terjadi, pekerja ilegal menjadi pilihan utama masyarakat.

Salah satu tujuan negara yang disebutkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa melindungi seluruh bangsa Indonesia adalah tujuan negara. Melindungi segenap bangsa Indonesia ini berarti termasuk di dalamnya adalah PMI.¹² Negara bertanggung jawab untuk mengatur dan menjamin kepentingan yang adil dan merata bagi masyarakatnya. Peran penting pemerintah adalah membuat kebijakan untuk melindungi PMI, yang pada dasarnya dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat negara.¹³ Setiap PMI yang bekerja di luar negeri berhak atas perlindungan hukum untuk memenuhi hak-hak mereka sebagai pekerja dan memastikan bahwa pekerjaan mereka dilakukan dengan benar dan aman karena negara telah memberikan rasa aman dan kenyamanan. Karena mereka pada dasarnya manusia yang hak asasinya harus dilindungi dari segala bentuk kejahatan, negara harus melindungi buruh perdagangan ilegal dan legal.¹⁴

UUPPMI mengatur perlindungan hukum terhadap PMI di luar negeri, melalui undang-undang diatur bagaimana hukum berfungsi untuk mewujudkan cita-cita hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁵ Perlindungan tenaga kerja Indonesia

¹¹ Nadya Zerlinda Febrianti and Wiwik Afifah, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Mengalami Kekerasan Di Luar Negeri," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 191–203, <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.174>.

¹² Dede Agus, "Eksistensi Hubungan Industrial Pancasila Pasca Disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 87, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6276>.

¹³ Iis Erika Faradila and Arifuddin Muda Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap TKI Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Siyasa Dauliyah (Studi Kasus Pembunuhan Nurul Aidah TKI Asal Batubara Sumatera Utara Di Malaysia)," *Unes Law Review* 5, no. 4 (2023): 4083–94, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.720>.

¹⁴ Syamsul Hadi, Taupiqurrahman, and Dian Eka Pertiwi, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri," *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6, no. 3 (2022): 1459–76, <https://doi.org/https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i3.18539>.

¹⁵ Griselda Athalia Kaligis, Hendrik B. Sompotan, and Natalia L. Lengkon, "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia Menurut Undang- Undang No 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri," *Lex Privatum Vol.* 8, no. 2 (2020): 187–97, http://hpj.journals.pnu.ac.ir/article_6498.html.

di luar negeri menghadapi berbagai permasalahan kompleks yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Ketidaksetaraan dalam perlakuan dan kondisi kerja, yang seringkali jauh dari standar ketenagakerjaan yang adil, merupakan masalah utama. Banyak pekerja mengalami eksploitasi, seperti jam kerja yang berlebihan, gaji yang tidak sesuai atau bahkan tidak dibayar, dan kondisi hidup yang tidak layak. Kekerasan fisik dan psikologis, termasuk pelecehan dan perlakuan diskriminatif, adalah masalah lain yang sering muncul. Selain itu, ada juga hambatan dalam akses ke layanan hukum dan keadilan; karyawan sering merasa tidak dapat menghadapi sistem hukum di negara tempat mereka bekerja karena kesulitan berbicara dalam bahasa yang mereka gunakan, ketidaktahuan tentang hak-hak mereka, atau ketakutan akan pembalasan jika mereka mencoba melawan. Perlindungan PMI harus sesuai dengan hukum internasional dan hukum nasional negara tuan rumah. Isi perjanjian internasional juga harus membatasi perlindungan PMI, dan perjanjian antara kedua negara tidak boleh masuk ke inti masalah. Melindungi penawaran secara langsung tidak mungkin. Sebagaimana diketahui, perjanjian bilateral hanya menetapkan kewajiban untuk memberikan perlindungan. Akibatnya, masalah yang ada akan terus diselesaikan oleh hukum negara-negara dengan pekerja migran.¹⁶

Selain itu, kekurangan informasi dan persiapan sebelum berangkat merupakan masalah besar. Banyak pekerja meninggalkan tempat kerja tanpa pengetahuan yang memadai tentang hak-hak mereka, kondisi kerja, dan cara menghadapi keadaan buruk yang mungkin terjadi. Hal ini diperparah oleh praktik perekrutan yang tidak transparan dan kadang-kadang ilegal, seperti penipuan oleh agen perekrutan yang menjanjikan pekerjaan dan kondisi yang tidak ada. Di tingkat kebijakan, perjanjian bilateral atau multilateral dan penerapan peraturan yang sudah ada seringkali tidak konsisten atau tidak cukup kuat untuk melindungi pekerja. Permasalahan ini membutuhkan solusi yang komprehensif, termasuk peningkatan kerjasama internasional, pengawasan yang lebih ketat terhadap agen perekrutan, peningkatan akses terhadap informasi dan layanan hukum bagi para pekerja, serta pembuatan dan penguatan kebijakan yang melindungi hak-hak tenaga kerja di luar negeri. Tanpa upaya yang serius dan terkoordinasi, permasalahan perlindungan tenaga kerja di luar negeri akan terus menjadi isu kritis yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan ribuan pekerja Indonesia di luar negeri. Hubungan kerja yang disepakati secara bersama sudah memasukkan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban PMI di luar negeri. Hal ini telah diatur dalam Pasal 2 UU No. 39 tahun 2004 mengatur prinsip ketepatan, persesuaian hak, demokrasi, kesamarataan bermasyarakat, kesetaraan, keadilan gender, dan anti perdagangan manusia.¹⁷

Dibandingkan dengan PMI yang berangkat secara legal, tenaga kerja ilegal yang tinggal di luar negeri menghadapi masalah yang jauh lebih kompleks dan berisiko. Salah

¹⁶ I Gede Angga Aditya Putra, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yulianti, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2 (2022): 698–708, <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.52017>.

¹⁷ Ni Kadek Sintia Dewi, Desak Gde Dwi Arini, and Luh Putu Suryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri," *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 1 (2021): 37–41, <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2118>.

satu masalah terbesar adalah kurangnya perlindungan hukum yang memadai, yang membuat mereka sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan eksploitasi. Pekerja yang tidak memiliki status hukum yang sah sering kali menerima upah yang sangat rendah, bekerja dalam kondisi yang berbahaya, dan tinggal dalam akomodasi yang tidak layak. Selain itu, ketiadaan dokumen hukum menghalangi mereka untuk mendapatkan layanan publik dasar seperti kesehatan, dan menghadapi kesulitan untuk menghubungi sistem keadilan untuk meminta hak-hak mereka atau mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Diperkirakan 1,1 juta PMI tersebar di Semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur (Sabah dan Sarawak), dengan 600.000 hingga 800.000 orang lainnya dianggap ilegal. UNICEF juga mengatakan bahwa sekitar 100.000 perempuan dan anak di Indonesia setiap tahun diperdagangkan untuk eksploitasi seksual komersial di dalam dan luar negeri. Permasalahan pelanggaran manusia ini pasti memerlukan hal ini sebagai perhatian khusus.¹⁸

Selain itu, PMI ilegal sering menjadi korban penipuan oleh agen perekrutan ilegal yang menjanjikan pekerjaan dan kondisi hidup yang lebih baik. Setelah tiba di negara tujuan, mereka mungkin menemukan bahwa kehidupan dan pekerjaan mereka tidak seperti yang diharapkan. Namun, mereka takut akan diusir karena takut akan deportasi. Selain itu, mereka rentan terhadap pelecehan dan pemerasan dari majikan atau pihak berwenang lokal karena risiko deportasi. Mengingat bahwa ada batasan dalam mendapatkan informasi akurat tentang hak-hak mereka atau cara keluar dari situasi eksploitasi, keadaan menjadi semakin sulit. Banyak pekerja ilegal enggan mencari bantuan atau melaporkan pelanggaran yang mereka alami karena takut akan pembalasan dan deportasi. Ketidaksepakatan kebijakan dan prioritas sering menghalangi kerja sama dan koordinasi antarnegara untuk memerangi tenaga kerja ilegal di tingkat internasional. Perlu upaya yang lebih besar dan berkolaborasi diperlukan untuk memerangi PMI ilegal. Hal ini termasuk meningkatkan penegakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan perekrutan ilegal, menyediakan rute legalisasi bagi pekerja yang sudah berada di luar negeri, dan memberikan dukungan dan informasi yang lebih baik bagi pekerja tentang hak dan perlindungan yang mereka miliki. Untuk menjamin hak asasi dan keadilan bagi para pekerja, penting bagi negara-negara penerima untuk bekerja sama lebih dekat dengan negara asal tenaga kerja dalam menangani masalah ini.

Beberapa perjanjian internasional telah mengatut tentang perlindungan tenaga kerja. Hak untuk hidup, keamanan pribadi, penyiksaan, dan jenis perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan diatur oleh hukum hak asasi manusia internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegaskan dalam Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan bahwa ia bertanggung jawab untuk mencegah, menyelidiki, dan menghukum kekerasan terhadap perempuan, baik oleh negara maupun individu, sesuai dengan hukum nasional dan internasional. Setiap negara bertanggung jawab untuk menangani kekerasan terhadap pekerja di setiap langkah proses migrasi. Untuk memenuhi kewajiban mereka di bawah hukum hak asasi manusia internasional, semua pihak harus

¹⁸ Utami, "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Dalam Kasus Human Trafficking Oleh KJRI Johor Bahru Malaysia."

mengambil tindakan untuk mencegah dan menghentikan kekerasan, termasuk memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan kekerasan sesuai dengan undang-undang dan program yang telah ditetapkan.¹⁹

Pembahasan mengenai ketentuan yang mengatur prosedur penempatan tenaga kerja luar negeri masih memiliki kelemahan dalam bagian-bagiannya. Seolah-olah hal-hal yang seharusnya menjadi prinsip kurang mendapat perhatian. Prosedur penempatan PMI yang diatur oleh undang-undang harus berfungsi sebagai standar dan tolok ukur untuk seluruh spektrum penempatan PMI yang sebenarnya, sesuai dengan kerangka teori yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini. Fakta bahwa ada banyak pendapat dan pendapat yang berbeda seharusnya membantu pembentuk kebijakan memperbaiki regulasi.²⁰ Negara harus melindungi tenaga kerja luar negeri tidak hanya sebelum dan selama penempatan, tetapi juga setelah mereka selesai bekerja. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa buruh pencari kerja tetap menerima hak-haknya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.²¹

Negara memegang peranan krusial dalam melindungi hak-hak tenaga kerja luar negeri, yang mencakup tahapan sebelum, selama, dan setelah penempatan kerja. Sebelum penempatan, negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pekerja mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap tentang hak-hak mereka, kondisi kerja, budaya, dan hukum di negara tujuan, serta pelatihan yang memadai untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan yang mungkin terjadi. Hasil penelitian dari Febrianti juga mendukung hal ini, bahwa perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada pekerja migran selama pra penempatan, penempatan, dan pasca penempatan, serta penanganan yang wajib dilakukan oleh pemerintah terhadap PMI, baik secara proses maupun non prosedural, karena negara bertanggung jawab untuk memenuhi hak perlindungan hukum setiap warga negara.²² Selama penempatan, perlindungan harus diberikan dalam bentuk pemantauan kondisi kerja, akses terhadap bantuan hukum dan konsuler, serta mekanisme pengaduan yang efektif bagi mereka yang mengalami pelanggaran hak. Setelah selesai bekerja dan kembali ke tanah air, negara harus menyediakan program reintegrasi yang membantu pekerja beradaptasi kembali ke kehidupan sosial dan ekonomi, termasuk peluang untuk pendidikan ulang dan penciptaan lapangan kerja. Melindungi pekerja di setiap tahapan ini bukan hanya tentang mematuhi peraturan perundang-undangan, tetapi juga tentang memastikan kesejahteraan dan martabat mereka sebagai warga negara yang berkontribusi terhadap ekonomi, baik di dalam maupun luar negeri. Kegagalan dalam memberikan

¹⁹ I Gede Angga Aditya Putra, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yulianti, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Internasional."

²⁰ Samiyah and Taufiqurrahman Syahuri, "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri," *Supremasi Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 59–73, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36441/supremasi.v2i2.118>.

²¹ Windi Aulia S, "Menilik Konsep Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri," *Jurnal Al Tasyri' Iyyah* 2, no. 2 (2022): 73–83, <https://doi.org/10.24252/jat.vi.33826>.

²² Febrianti and Afifah, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Mengalami Kekerasan Di Luar Negeri."

perlindungan yang komprehensif dapat menempatkan pekerja dalam risiko eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia, merusak citra negara, serta melemahkan fondasi keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

Tujuan perlindungan terhadap PMI adalah untuk memastikan hak asasi manusia sebagai warga negara dan PMI serta perlindungan ekonomi, sosial, dan hukum bagi mereka dan keluarga PMI.²³ Di dalam Pasal 40 Huruf (a) dan (g) UUPPMI, yang menyatakan: point (a) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/swasta yang terakreditasi, poin (g) menyediakan dan memfasilitasi pelatihan calon PMI melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan; dan dapat membentuk pelayanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan PMI di tingkat provinsi.

Ketentuan tersebut diatas tentunya perlu secara masif diberlakukan mengingat kebijakan yang ada akan dapat berorientasi pada perkembangan perlindungan pekerja migran yang tidak dimiliki jika di bandingkan pengaturan perundang-undangan sebelumnya. Adanya upaya yang mendorong sosialisidan peranan pemerintah tersebut tidak dimiliki pada kebijakan dan peraturan perundang-undangan sebelumnya.²⁴ Peraturan perundang-undangan haruslah menekankan respon pada kebutuhan masyarakat, kondisi soaial masyarakat dan kaidah yang hidup dalam masyarakat. Untuk memberikan perlindungan hukum yang kemudian diserahkan kepada badan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai tugas dan kewajiban atau wewenang. Hal ini telah diatur dalam Pasal 44 UUPPMI.

Dengan demikian maka apabila sosialisasi kepada masyarakat tentang UUPPMI yang mengatur perlindungan bagi pekerja migran Indonesia diumumkan. Selama ini masyarakat hanya mengetahui istilah TKI dan tidak mengetahui istilah baru yaitu PMI sebagaimana diatur dalam UUPPMI yang relatif baru.²⁵ Sosialisasi dapat dilakukan oleh instansi terkait misal dinas tenaga kerja kabupaten/kota dengan pendampingan lurah-lurah yang berkesinambungan maka kesadaran masyarakat akan lambat laun menjadi baik dan tidak bergantung pada calo yang kemudian akan menimbulkan biaya yang besar.²⁶ Hal ini sangatlah penting dalam menjamin kepastian hukum pekerja migran di Indonesia.

Upaya mengatasi ketidaksiapan implementasi UUPPMI secara keseluruhan yang hingga kini mengakibatkan kebingungan dan ketidakjelasan siapa yang akan menanggung

²³ Lelisari Lelisari, Imawanto Imawanto, and Hamdi Hamdi, "Sosialisasi Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Di Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah," *Selaparang Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 4, no. 2 (2021): 334, <https://doi.org/10.31764/jpmb.v4i2.4446>.

²⁴ Tiyas Vika Widyastuti et al., "Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Tenaga Kerja Migran Dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Keadilan Sosial," *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi* 1, no. 1 (2020): 6–11, <https://doi.org/10.33292/mayadani.v1i1.2>.

²⁵ Lelisari, Imawanto, and Hamdi, "Sosialisasi Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Di Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah."

²⁶ Klara Dawi et al., "Sosialisasi Tentang Hak Atas Pekerjaan Yang Layak Kepada Buruh Migran Di Kota Pontianak," *Jurnal Pengabdian Aceh* 2, no. 4 (2022): 234–39.

biaya pelatihan,²⁷ sedangkan apabila CPMI hendak melakukan pinjaman ke perbankan sebagaimana sistem sebelumnya melalui program kredit usaha rakyat (KUR) khusus CPMI kini telah dihapus harus dilakukan kebijakan serius. Upaya tersebut menjadi salah satu tindakan yang strategis dilakukan baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menjamin kelangsungan pekerja migran dengan tidak menganggap pekerja migran hanya sebagai pahlawan devisa.

Oleh karena itu, implementasi penempatan PMI harus dimulai dari proses rekrutmen, pelatihan, pendidikan, penyaluran, penempatan, pemulangan bagi PMI oleh pemerintah daerah dan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang kemudian disebut PPPMI adalah suatu tahap yang harus dilalui dengan standar perlindungan hukum PMI yang jelas dan benar.²⁸ Hal tersebut menjadi rangkaian kebijakan yang harus diambil sebagaimana mestinya saat ini dan dilaksanakan segera.

4. PENUTUP

Sesuai UU No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, bahwa masih banyaknya terjadi modus praktik tersebut dapat berpotensi untuk merugikan bagi PMI jika tidak ada upaya perlindungan hukum PMI. Sehingga PMI dapat di lindungi dari awal perekrutan hingga pada saat penempatan, baik perlindungan di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam hal perlindungan PMI menjadi tanggung jawab dari PPPMI, pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten, pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat sebagaimana porsi yang diatur dalam UUPPMI. Pihak pemerintah desa dan pemerintah kabupaten/kota agar memberikan kemudahan akses informasi bagi CPMI yang hendak pergi keluar negeri, misal akses informasi melalui dinas tenaga kerja kabupaten/kota, akses informasi melalui kantor-kantor kelurahan, maupun akses melalui media elektronik situs resmi pemerintah daerah. Agar Disnakertrans di setiap provinsi melakukan pendataan dan memberikan akses kesiapan pelatihan dan uji kompetensi kepada CPMI, dan *database* kesediaan CPMI Kompeten yang dapat di akses oleh PPPMI. Masyarakat agar mengubah kebiasaannya bahwa untuk menjadi PMI harus melalui calo, biasanya calon PMI mempunyai hutang terhadap calo/tekong dalam proses pemngurusan dokumen PMI. Birokrasi di setiap Disnaker Kab/Kota agar dipersingkat dan dipermudah pelayanannya sehingga tidak menimbulkan kesan sulit dan tidak profesional dalam rangka menjamin kepastian hukum dan tidak adanya permainan yang merugikan PMI.

DAFTAR PUSTAKA

Afriska, Ade Eka, T. Zulham, and Taufiq C. Dawood. "Pengaruh Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Dan Remitansi Terhadap Pdb Per Kapita Di Indonesia." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 4, no. 2 (2019): 231–48. <https://doi.org/10.24815/jped.v4i2.12947>.

²⁷ Wibisono, "Migrasi Dan Resiko Kerja Selama Covid-19: Studi Kasus Pekerja Migran Indonesia Di Taiwan," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 25, no. 1 (2021): 14–18, <https://doi.org/https://doi.org/10.24123/jeb.v25i1>.

²⁸ A Yasmine, "Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal" (Universitas Airlangga, 2019).

- Agus, Dede. "Eksistensi Hubungan Industrial Pancasila Pasca Disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 87. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6276>.
- Alvian Octo Risty, Zaenal Arifin, Bambang Sadono, Kadi Sukarna. "Harmonisasi Pengaturan Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Kategori Pertambangan Dan Penggalian." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 414–30. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3230>.
- Berkat Anugrah Kurunia Situmorang, Marzuki, Ibnu Affan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran." *Jurnal Ilmiah Metadata* 3, no. 2 (2021): 669–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.47652/metadata.v3i2>.
- Dawi, Klara, Anita Yulastini, Ivan Wagner, Raymundus Loin, Universitas Panca Bhakti, and Pontianak Kalimantan Barat. "Sosialisasi Tentang Hak Atas Pekerjaan Yang Layak Kepada Buruh Migran Di Kota Pontianak." *Jurnal Pengabdian Aceh* 2, no. 4 (2022): 234–39.
- Dewi, Ni Kadek Sintia, Desak Gde Dwi Arini, and Luh Putu Suryani. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri." *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 1 (2021): 37–41. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2118>.
- Faradila, Iis Erika, and Arifuddin Muda Harahap. "Perlindungan Hukum Terhadap TKI Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Dauliyah (Studi Kasus Pembunuhan Nurul Aidah TKI Asal Batubara Sumatera Utara Di Malaysia)." *Unes Law Review* 5, no. 4 (2023): 4083–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.720>.
- Febrianti, Nadya Zerlinda, and Wiwik Afifah. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Mengalami Kekerasan Di Luar Negeri." *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 191–203. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.174>.
- I Gede Angga Aditya Putra, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2 (2022): 698–708. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.52017>.
- Kaligis, Griselda Athalia, Hendrik B. Sompotan, and Natalia L. Lengkong. "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia Menurut Undang- Undang No 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri." *Lex Privatum Vol.* 8, no. 2 (2020): 187–97. http://hpj.journals.pnu.ac.ir/article_6498.html.
- Lelisari, Lelisari, Imawanto Imawanto, and Hamdi Hamdi. "Sosialisasi Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Di Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah." *Selaparang Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 4, no. 2 (2021): 334. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v4i2.4446>.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Nababan, Agung, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, and Zaenal Arifin. "Keabsahan Materi Muatan Terkait Uang Pesangon Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 314–30. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4808>.

- Safitri, Dhanny, and Ali Abdullah Wibisono. "Keamanan Manusia Pekerja Migran Indonesia: Ketidakamanan Dan Perlindungannya." *Intermestic: Journal of International Studies* 7, no. 2 (2023): 741–69. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n2.17>.
- Samiyah, and Taufiqurrahman Syahuri. "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri." *Supremasi Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 59–73. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36441/supremasi.v2i2.118>.
- Syamsul Hadi, Taupiqurrahman, and Dian Eka Pertiwi. "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6, no. 3 (2022): 1459–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i3.18539>.
- Tarigan, Tetty Marlina. "Permasalahan TKI Di Luar Negeri Dan Sejenisnya." *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 1, no. 2 (2020): 70. <https://doi.org/10.30829/jgsims.v1i2.8720>.
- Tim CNN. "239 Ribu Orang RI Bekerja Di Luar Negeri Sepanjang 2023," November 15, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20231114155410-92-1024090/239-ribu-orang-ri-bekerja-di-luar-negeri-sepanjang-2023>.
- Utami, Rizky Dwi. "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Dalam Kasus Human Trafficking Oleh KJRI Johor Bahru Malaysia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 1 (2022): 312–17. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/download/43813/20900/0>.
- Wibisono. "Migrasi Dan Resiko Kerja Selama Covid-19: Studi Kasus Pekerja Migran Indonesia Di Taiwan." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 25, no. 1 (2021): 14–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.24123/jeb.v25i1>.
- Widyastuti, Tiyas Vika, Achmad Irwan Hamzani, Nuridin Nuridin, and Muhammad Wildan. "Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Tenaga Kerja Migran Dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Keadilan Sosial." *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi* 1, no. 1 (2020): 6–11. <https://doi.org/10.33292/mayadani.v1i1.2>.
- Windi Aulia S. "Menilik Konsep Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri." *Jurnal Al Tasyri 'Iyyah* 2, no. 2 (2022): 73–83. <https://doi.org/10.24252/jat.vi.33826>.
- Yasmine, A. "Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal." Universitas Airlangga, 2019.